

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan di Negara Indonesia masih terbilang tinggi dan timpang, termasuk Penyandang Disabilitas yang kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses pelayanan masyarakat. Dimana keadilan adalah gambaran awal dari kebaikan lembaga-lembaga sosial, dimana sistem pemikiranlah sebagai kebenarannya. Namun teori-teori yang elegan dan ekonomis harus direvisi dan ditolak jika itu bertentangan, juga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik apabila hukum dan lembaga-lembaga itu tidak adil maka harus di reformasi atau di hapuskan¹.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan perbankan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan². Sebagai sesuatu kebutuhan, setiap individu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm 3.

² Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 10

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa perbankan adalah tanggung seluruh jawab warga negara.

Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat³. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum.⁴

Difabel atau dalam bahasa inggris *with disability* yang diartikan dengan keterbatasan diri yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, dan atau beberapa kombinasi⁵. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas menyatakan sebagai berikut :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

³ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 40

⁵ Melalui <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Difabel>> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 22:00 WIB

Menurut sensus yang dilakukan *World Health Organization* (WHO) mengenai definisi Penyandang Disabilitas adalah orang dengan segala keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari pada umumnya dan secara umumnya dikarenakan kondisi fisik yang terganggu (lebih dari 6 bulan), kondisi mental, dan kondisi kesehatan yang terganggu.⁶

Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa difabel memiliki kemampuan berbeda-beda dari masyarakat pada umumnya, sehingga mengisyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas memerlukan penanganan yang berbeda pula. Pada kenyataannya masyarakat lebih mengenal atau lebih familiar difabel dengan sebutan penyandang cacat, dengan sebutan tersebut masih memunculkan stigma bahwa Penyandang Disabilitas tidak memiliki kemampuan apapun. Hal ini lah yang menyebabkan perhatian terhadap difabel masih sangat minim, pengabaian kepentingan yang dianggap menjadi hal yang biasa, dan yang berhubungan dengan difabel hanya masalah medis dan rehabilitasi sosial⁷.

Penyandang Disabilitas terbagi atas 5 kategori yaitu

a. Penyandang Disabilitas fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh

⁶ Ovadiya mirey dan Guiseppa Zampaglione, *Escaping Stigma and Neglect People With Dissailities in Sierra Leone*, World Bank Working Paper No 164, Whashington D.C. , hlm 6

⁷ Ika Arinia Indriyany, *Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel*, Jurnal, Yogyakarta, hlm 3

atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Lebih lanjut lagi dalam Undang –Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus berdasarkan :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi Individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi Penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Aksesibilitas;
- h. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- i. Inklusif;
- j. Kesetaraan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Menurut badan pusat statistik, SAKERNAS 2011 jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah 237.641.326 sejalan dengan perhitungan *World Health Organization* atau WHO diperkirakan 10% dari penduduk Indonesia atau kurang lebih 24 juta adalah Penyandang Disabilitas. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang, sementara menurut data kementerian tenaga kerja dan transmigrasi pada 2010 jumlah Penyandang Disabilitas adalah 7.126.409 orang. Kurang akuratnya data mengenai jumlah Penyandang Disabilitas telah

menghambat serangkaian aksi dan tindakan yang seharusnya dapat dilakukan. Bahkan tidak terdapat data yang akurat dan mendalam mengenai Penyandang Disabilitas di Indonesia⁸.

Sesuai dengan Sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki banyak makna didalamnya yang dikaitkan dengan pertumbuhan informasi jasa perbankan, seharusnya informasi terhadap jasa perbankan tersebut memasuki berbagai lapisan masyarakat mulai yang berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan tinggi, mulai dari masyarakat pada umumnya hingga masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau sering disebut disabilitas, sehingga adanya pemerataan, keadilan bagi berbagai lapisan, serta terwujudnya maksud dan tujuan dari Sila ke-5. Mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, dan Pasal 28 H ayat (2). Dari pasal-pasal tersebut memiliki makna yang pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Tidak mengenal warna kulit, suku, agama, ras, dan anggota fisik lainnya. Dengan demikian sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa setiap orang dengan kemampuan terbatas diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai jenis pelayanan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

⁸ PROPEL-Indonesia-ILO

Dalam era globalisasi dan segala kemudahannya mobilitas menjadi salah satu syarat percepatan pertumbuhan ekonomi saat ini, dengan tidak dapat dipungkiri kebutuhan masyarakat atas kemudahan bertransaksi yang berhubungan dengan keuangan juga meningkat, dibuktikan dengan peningkatan jasa perbankan di setiap tahunnya. Dengan semakin cepat bertransaksi semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.⁹

Dengan kemajuan informasi dan kemudahan tersebut perbankan dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga pada saat ini jasa perbankan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat¹⁰. Secara mekanisme peraturan perbankan, setiap warga Negara berhak dan berkewajiban mendapatkan pelayanan jasa perbankan yang sama, tidak diskriminatif, dan tidak melihat seseorang dari fisiknya, sehingga setiap warga Negara khususnya Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra.¹¹

Penyandang Disabilitas juga dapat menikmati pula berbagai pelayanan jasa perbankan yang pada akhirnya Penyandang Disabilitas tidak merasa terdiskriminasi serta mampu memberikan efek positif dalam

⁹ Anthony, Saunders., Marcia Millon Cornett. *Financial Institution Management: A Risk Management Approach*. McGraw Hill, Singapore, 2006, hlm 24.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998)*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 53.

¹¹ _____, American Institute of Banking, *Dasar-dasar Operasi Bank (Bank Principle of Bank Operational)*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 45.

pertumbuhan dan percepatan ekonomi bagi Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra. Perbankan merupakan salah satu bisnis yang bergerak dibidang jasa. Dimana setiap kegiatan yang dilakukan tidak jauh dari pelayanan. Pada umumnya pelayanan yang dilakukan dapat dikatakan sama oleh karena itu mudah ditiru oleh bank-bank yang lainnya, namun yang membedakan kegiatan pelayanan disetiap bank adalah kemampuan pihak bank dalam melayani sebelum transaksi dan setelah transaksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pelayanan jasa perbankan meliputi sebagai berikut¹²:

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

¹² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press, Jakarta, 2000. Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 25.

- d. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk depositoyang sertifikat bukti penyimpanan dapat dipindahtangankan.
- e. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- f. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
- g. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- h. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Dari penjelasan pelayanan jasa perbankan di atas dapat disimpulkan bahwa disetiap pelayanan jasa perbankan diharuskan adanya perjanjian yang harus disepakati antara kedua belah pihak tanpa adanya

keterpaksaan, dimana antara nasabah dan pihak perbankan dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya¹³. Begitu pula dengan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang sesuai dalam Undang Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal (9) menyatakan sebagai berikut:

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Diakui sebagai subjek hukum.
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Atas dari perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektual.

Adapun permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas pada Pasal 9 setiap Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra, berhak memperoleh perlakuan yang sama karena Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra cakap dalam melakukan kegiatannya yang dapat menimbulkan perbuatan hukum yaitu menikmati pelayanan jasa perbankan baik secara pribadi maupun diwakilkan tanpa adanya diskriminasi pelayanan jasa perbankan, kepada Penyandang

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbanka*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 23

Disabilitas khususnya Tuna Netra sesuai dengan berdasarkan Pasal (9) butir D dan butir E menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas berhak mengendalikan ekonomi baik secara pribadi maupun menunjuk wakilnya serta memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan maupun non perbankan, namun dalam kenyataannya Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra masih dapat dikatakan tidak mendapatkan pelayanan jasa perbankan karena adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak perbankan dikarenakan masih adanya anggapan bahwa Penyandang Disabilitas tidak dapat melakukan kewajibannya secara sendiri, sehingga Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra masih tidak dapat mengakses pelayanan jasa perbankan itu secara sendiri.

Berdasarkan uraian di atas mengingat perlunya dan masih kurangnya kesadaran akan pemenuhan hak dan persamaan pelayanan jasa perbankan bagi Penyandang Disabilitas, maka dilakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk penulisan yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG TUNA
NETRA TERHADAP PELAYANAN JASA PERBANKAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra secara kepribadian (*personal*) terhadap hak pelayanan jasa perbankan tidak terpenuhi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa hak yang diterima Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan tidak terpenuhi .
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis :

Kegunaan teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum dalam bidang hukum perbankan khususnya pelayanan jasa perbankan bagi Penyandang Disabilitas.

1. Bagi penulis

Penelitian Ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan dan memberikan gambaran yang jelas antara teori-teori yang telah dipelajari dan kenyataan dan prakteknya sehingga dapat memberikan bekal apabila penulis terlibat dengan masyarakat secara langsung.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan dan saran-saran bagi perusahaan tentang pelaksanaan jasa perbankan bagi disabilitas sehingga Penyandang Disabilitas di Indonesia mengetahui dan merasakan jasa pelayanan perbankan.

3. Bagi pihak lain

Sebagai sumbangan pemikiran pada semua pihak, khususnya bagi rekan mahasiswa dan penyandang tuna netra yang berhubungan dengan masalah ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penelitian yang

berhubungan dengan masalah pelaksanaan proses pelayanan jasa dimasa yang akan datang.

Kegunaan praktis :

1. Hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan yang benar terjadi atau yang ditemukan dalam pelayanan jasa perbankan terhadap Penyandang Disabilitas.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan alat untuk mendiagnosa sebab kegagalan serta problem yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan jasa perbankan terhadap Penyandang Disabilitas.
3. Hasil dari penelitian dapat dijadikan alat rujukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan atau *policy* dalam menyusun bagaimana seharusnya pelayanan jasa perbankan terhadap Penyandang Disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, dan Pasal 28 H ayat (2), yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut memiliki makna yang pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Tidak mengenal warna kulit, suku, agama, ras, dan anggota fisik lainnya oleh karena itu, Penyandang Disabilitas juga diperlakukan sama. Hukum diciptakan

sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹⁴

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk melihat secara luas apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum dan apakah dibidang pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas hal ini sudah tercapai atau masih sangat jauh dari tujuan. Pertama teori keadilan menurut Aritoteles, menurut Aritoteles keadilan dibagi menjadi tiga:

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas sesuai dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Adhya Bakti. Bandung.. 1993, hlm 140.

Teori yang kedua adalah teori hukum pembangunan yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.¹⁵ yang memiliki arugumen bahwa teori hukum pembangunan, yang pertama yaitu sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat dimana tolak ukur teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Yang kedua teori hukum pembangunan ini merupakan kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat yang bersifat kekeluargaan dimana sudah terbentuknya struktur, kultur, dan substansi yang ada di masyarakat. Yang ketiga teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi sebagai saran pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem yang diperlukan bagi negara yang sedang berkembang.

Teori yang ketiga yaitu teori mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan pemberian masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan kodrati sebagai manusia¹⁶. Oleh karena itu setiap orang yang terlahir baik berbeda warna kulit, ras, suku, budaya, bahasa, kewarganegaraan, jenis kelamin, serta kelengkapan fisik memiliki hak-hak nya yang sifatnya universal dimana hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, karena hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia.

¹⁵ Dr. Lilik Mulyadi, S.H. *Sebuah Kajian Deskriptif Analitis Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Jurnal. Bandung. Hlm 1

¹⁶ Jack Donelly, dalam *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Univesitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, 2008. Yogyakarta, hlm 11.

Teori yang ke empat yaitu teori mengenai kecakapan hukum dimana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang dianggap dewasa adalah setelah orang tersebut mencapai umur dua puluh satu tahun. Selain itu juga apabila seseorang sudah melaksanakan perkawinan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan seseorang laki-laki harus sudah berumur delapan belas tahun dan perempuan berumur lima belas tahun. Perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang belum dewasa harus telah mendapatkan ijin dari orang tua masing-masing¹⁷.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal (9) menyatakan sebagai berikut :

- a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Diakui sebagai subjek hukum.
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Atas dari perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektual.

Dari Pasal di atas telah disebutkan agar terpenuhinya cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 dimana tidak terjadi Diskriminasi bagi setiap Penyandang Disabilitas dalam bidang pelayanan jasa perbankan maka

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

kiranya semua pihak yang ikut berpengaruh mempunyai kewajiban untuk memperhatikan bagaimana pemenuhan serta pelaksanaan hak bagi Penyandang Disabilitas terutama dibidang pelayanan jasa perbankan dan Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.¹⁸

Dibentuknya Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan agar Penyandang Disabilitas menjadi mandiri, dan terwujudnya keadilan hukum bagi Penyandang Disabilitas baik perdata, pidana, maupun tata negara. Dengan berlakunya Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini setiap Penyandang Disabilitas di Negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Yang apabila Penyandang Disabilitas merupakan Nasabah yang menggunakan jasa pelayanan bank adalah wajib dilindungi yang tidak boleh diabaikan begitu saja, agar nasabah terutama Penyandang Disabilitas netra merasakan keamanan dalam bertransaksi menggunakan jasa-jasa dari pihak perbankan. Pada dasarnya bank berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan karena, pihak nasabah merupakan salah satu unsur yang sangat

¹⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*. Yogyakarta. Kanisus. 2003, hlm 250.

penting, dimana kepercayaan nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan merupakan indikator mati atau hidupnya jasa perbankan itu sendiri¹⁹.

Dengan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan lalulintas keuangan yang cepat pula dengan adanya perbankan mampu membantu kedua hal tersebut, dimana pada saat ini melakukan pembayaran, menyimpan barang-barang berharga, dan pinjam-meminjam dari ketiga kegiatan tersebut merupakan bagian dari jasa pelayanan perbankan yang paling sering dilakukan dan dapat dirasakan oleh setiap orang terkucuali bagi Penyandang Disabilitas yang masih kurang tersentuh oleh pelayanan jasa perbankan tersebut karena masih adanya anggapan di masyarakat bahwa Penyandang Disabilitas tidak dapat melakukan apapun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga itulah yang membuat masih minimnya Penyandang Disabilitas menikmati pelayanan jasa perbankan.

Berdasarkan penelitian sementara yang dilakukan bahwa semakin bertumbuh dan meningkatnya permintaan pelayanan jasa perbankan di setiap tahunnya, tidak serta merta dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat terutama Penyandang Disabilitas. Adapun yang dimaksud Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

¹⁹ Santoso AZ, Lukman., *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Seperti yang diceritakan tim advokasi wyta guna bahwasannya pemenuhan pelayanan jasa perbankan masih tidak menyentuh Penyandang Disabilitas khususnya penyandang Tuna Netra dikarenakan masih adanya anggapan penyandang Tuna Netra tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai nasabah sehingga masih banyak pihak perbankan yang menolak, bahkan terdapat kasus di salah satu Bank X yang menolak penyandang Tuna Netra dalam pengambilan dana jaminan sosial yang diberikan pemerintah sehingga penyandang Tuna Netra tersebut tidak dapat menikmati haknya. Mengingat perlu kesamaan hak yang seharusnya diperoleh Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan pelayanan jasa perbankan maka Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal (9) butir D dan E menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas mendapatkan perlindungan hukum, mengatur keuangannya pribadi, dan memperoleh pelayanan jasa perbankan.

Dari penelitian sementara akibat dari tidak tersentuhnya Penyandang Disabilitas akan pelayanan jasa perbankan dan masih adanya anggapan bahwa Penyandang Disabilitas tidak dapat melakukan apapun yang dengan demikian Penyandang Disabilitas kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum, mengelola, dan mengatur keuangannya sendiri sehingga menimbulkan permasalahan yaitu :

1. Kesulitan Penyandang Disabilitas dalam memperoleh Informasi jasa pelayanan perbankan.
2. Masih adanya diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas pada saat mengajukan salah satu jenis perbankan.
3. Perlindungan hukum bagi Penyandang disabilitas dalam pelayanan jasa perbankan.
4. Dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum terutama dalam pelayanan jasa perbankan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistimatis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan menghasilkan argumentasi secara rasional, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian ini, maka aspek epistemologi (dari kegiatan penelitian ini) mutlak diperlukan. Aspek epistemologi yang dimaksud adalah mempersoalkan dengan cara bagaimana penelitian mendapatkan pengetahuan dari masalah yang diteliti. Aspek ini relevan dengan metode

penelitian yang dipakai untuk mengkaji pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam kajian ini²⁰.

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra terhadap pelayana jasa perbankan dikaitkan dengan Pasal 9 butir D dan butir E Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Usaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan yang menyangkut permasalahan²¹, pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan jasa perbankan terhadap Penyandang Disabilitas. Dimana dengan kemajuan yang dirasakan saat ini Penyandang Disabilitas terutama Tuna Netra masih kurang Diperhatikan dalam bidang pelayanan jasa perbankan.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 36.

²¹ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.54.

2. Metode Pendekatan

Dengan demikian maka, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normative-empiris digunakan dalam upaya melakukan analisis data yang didasarkan bagaimana mengenai implementasi Undang-Undang serta bekerjanya hukum sesuai fakta di lingkungan masyarakat . penulisan yang menitik beratkan pada data sekunder berupa peraturan-peraturan yang di dukung dengan data primer melalui data penelitian lapangan²². Yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dalam kenyataan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan jasa perbankan terhadap Penyandang Disabilitas. Dengan demikian berdasarkan objek penelitian di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (legal research).

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait hukum perbankan dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier).

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, hlm 15.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya :
1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan (*Convention On The Right of Person With Disabilities*) Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 6. Pihak yang terkait termasuk pihak Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Pihak Perbankan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer antara lain berasal dari jurnal-jurnal, buku, makalah, dan pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya tentang pokok permasalahan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti koran atau majalah, artikel, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan lokasi penelitian, subyek penelitian, cara pengambilan sampel, jenis data, alat pengumpulan data dan analisa data. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jalannya penelitian yang dilakukan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan di lapangan, dan tahap akhir penelitian. Dalam bab ini juga diungkap segala kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian serta upaya untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini didasarkan atas penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan yaitu :

a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk menganalisis berbagai bahan-bahan pendukung dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini mengacu pada tata peraturan perundang-undangan yang ada serta norma-norma hukum positif sehingga penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif dimana beberapa data sekunder didapatkan kemudian dianalisa dengan penalaran hukum guna mengungkapakan masalah serta dapat memberikan penyelesaian masalah tersebut , mengolah dan mendapatkan data dengan studi terhadap buku-buku mengenai hukum yang mendukung. Pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang mendalam terkait hukum perbankan

dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya.

b. Penelitian lapangan

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. dan dapat juga diartikan wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Yang dimaksud dari responden dan narasumber adalah pihak perbankan dan pihak Penyandang Disabilitas khususnya Tuna Netra.

Teknik yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan bebas dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dari media elektronik atau media sosial lainnya.

5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara analisis normative kualitatif. Penelitian hukum normative (*legal research*) hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana, secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara dengan yayasan PSBN wyata guna dan pihak perbankan secara langsung maupun diskusi yang disampaikan oleh pihak narasumber terkait pelayanan jasa perbankan digunakan untuk memperoleh suatu analisis data tanpa mempergunakan rumusan atau angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
2. Perpustakaan UIN Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
3. Perpustakaan UNPAD Jl. Dipatiukur, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
4. PSBN Wyata Guna
Jl. Pajajran No.52, Pasirkaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40172.